

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE OPINIONS OF YUSUF AL-QARADAWI AND FAQIHUDDIN ABDUL QADIR ON THE LAW OF POLYGAMY

Nadia Aqila Brillianty & Zakiyatul Ulya

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya

05020121079@student.uinsby.ac.id, zakiyatululya@uinsa.ac.id

ABSTRACT

Polygamy is one of the issues that often becomes a debate in the study of Islamic family law, both in terms of legality, ethics, and social aspects. This article aims to analyze the similarities and differences in the opinions of contemporary scholars, namely Yusuf Al-Qaradawi and Faqihuddin Abdul Qadir, regarding the legality of polygamy, including the legal basis and the interpretation of justice as its condition. This study is a literature review with documentation as the data collection technique and a comparative study as the analysis technique. The similarities between the two figures are that they both permit polygamy, use Surah An-Nisa verse 3 as the legal source for polygamy, and regard justice as the primary condition for allowing polygamy. The differences are that Yusuf Al-Qaradawi considers polygamy to be a solution, understands Surah An-Nisa verse 3 in isolation, and views justice in polygamy only in material terms such as financial support, housing, clothing, and time spent together. Meanwhile, Faqihuddin Abdul Qadir argues that polygamy cannot be seen as a solution as it potentially brings harm to the family, interprets Surah An-Nisa verse

3 not in isolation but in conjunction with the preceding and following verses, which are verses 2 and 4, and believes that justice in polygamy encompasses all aspects, including immaterial elements such as emotions.

Keywords: *The law of polygamy; Yusuf Al-Qaradawi; Faqihuddin Abdul Qadir, Justice in Polygamy*

Pendahuluan

Poligami menjadi salah satu isu yang selalu diperdebatkan di kalangan ulama. Beberapa ulama menyetujui poligami dengan ketentuan yang tidak begitu ketat, dan beberapa ulama lain memberikan ketentuan yang ketat dan dalam kondisi khusus hingga poligami boleh dilakukan. Bahkan ada pula ulama yang mengharamkan praktik poligami. Terlepas dari perbedaan pendapat tentang poligami, dalam Al-Quran telah disebutkan ayat khusus mengenai poligami yaitu QS. An-Nisa ayat 3. Dalam ayat tersebut Islam tidak secara langsung memperbolehkan dan tidak juga melarang praktik poligami secara mutlak. Atas dasar itulah, poligami masih sering menjadi topik perdebatan hingga kini.¹

Jika dilihat dari sejarahnya, poligami sudah ada jauh sebelum Islam hadir. Di antara negara-negara yang telah melakukan praktik poligami sebelum datangnya Islam adalah Rusia, Yugoslavia, Cekoslovakia, Jerman, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia, dan Inggris. Demikian pula bangsa timur seperti Ibrani dan Arab. Banyak bukti yang dapat digunakan untuk menyatakan bahwa poligami sebenarnya bukanlah ajaran agama Islam. Menurut catatan sejarah, para penulis barat mengklaim bahwa tidak benar jika dikatakan

¹ Iffah Qanita Nailiya, *Poligami: Berkah ataukah Musibah? Mengungkap Alasan-Alasan Nabi Melarang Ali Berpoligami* (DIVA PRESS, 2016), 16.

poligami berawal dari ajaran agama Islam sebab bangsa-bangsa yang disebutkan di atas telah melakukan poligami jauh sebelum Islam datang di muka bumi, bahkan berkembang pesat di Afrika, India, Cina, dan Jepang yang pada dasarnya negara-negara tersebut bukanlah negara Islam.²

Menurut Mustafa As-Siba'y poligami memberikan jalan bagi laki-laki untuk berhubungan secara sah dengan wanita yang dikehendakinya selain istri pertamanya dalam waktu yang sama. Di luar keluasan tersebut, laki-laki tidak diperbolehkan untuk berhubungan dengan lebih dari tiga orang wanita di luar istri pertamanya. Poligami dapat meringankan beban masyarakat dengan mengayomi wanita yang tidak bersuami dan memindahkan wanita tersebut dalam barisan wanita-wanita yang terpelihara sebagai istri yang sah.³ Menurut Abu Thahir Muhammad bin Yaqub al-Fairazabady dan Muhammad Jarir al-Thabbari, keadilan yang dituntut dalam surat an-Nisa' ayat 3 adalah keadilan dalam segi material seperti nafkah dan membagi waktu di antara para istri.⁴

Berbeda dengan pendapat di atas, menurut Muh. Abduh poligami merupakan suatu tindakan yang haram dan tidak boleh dilakukan. Poligami hanya boleh dilakukan dalam kondisi yang sangat mendesak seperti istri pertama tidak bisa melahirkan keturunan. Meski demikian, poligami tidak semudah itu bisa dilakukan. Dapat berlaku adil adalah syarat utama diperbolehkannya poligami. Meskipun suami merasa bahwa dirinya akan mampu berlaku adil terhadap istrinya, ia tidak akan mampu

² Andi Intan Cahyani, "Poligami dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2018): 2, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7108>.

³ Rodani, *Poligami dalam Pandangan Manusia: Pendekatan Teologis, Sosiologis dan Psikologis* (Penerbit A-Empat, 2019), 45–46.

⁴ Urwatul Wusqo and Farida Asy'ari, *Mengintip Pendapat Ulama Klasik dan Kontemporer Soal Adil dalam Poligami* (Deepublish, 2024), 3–5.

untuk berlaku adil dalam membagi cinta dan kasihnya. Sejalan dengan Muh. Abduh, Masjufuk Zuhdi juga berpendapat demikian. Menurut beliau, yang dimaksud adil dalam poligami tidak hanya sebatas materi karena tidak dapat dipungkiri bahwa dalam fitrahnya manusia dilahirkan beserta perasaan cemburu dan iri hati. Perasaan tersebut akan mudah tumbuh ketika hidup dalam keluarga poligami.⁵

Perbedaan pendapat terkait poligami juga terjadi antara Yusuf Al-Qaradawi dan Faqihuddin Abdul Qadir. Yusuf Al-Qaradawi memandang bahwa poligami merupakan sebuah solusi yang dapat diambil ketika terjadi suatu masalah yang membutuhkan dilakukannya poligami, sedangkan Faqihuddin memandang bahwa poligami bukanlah sebuah solusi, justru dapat menimbulkan berbagai masalah baru di masa yang akan datang. Dari perbedaan konsep poligami antara Yusuf Al-Qaradawi dan Faqihuddin Abdul Qadir tersebut, maka akan menarik jika dilakukan penelitian lanjutan tentang bagaimana persamaan serta perbedaan hukum poligami menurut Yusuf Al-Qaradawi dan Faqihuddin Abdul Qadir tentang hukum poligami, termasuk di dalamnya akan dikaji terkait dasar hukum dan pemaknaan keadilan sebagai syarat poligami yang sering diperdebatkan di kalangan ulama.

Perbandingan pendapat ulama terkait poligami sudah beberapa kali dikaji sebelumnya. Di antara kajian yang dimaksud adalah sebagai berikut: pertama, "Poligami dalam Perspektif Fakhr Al-Din dan Faqihuddin Abdul Kodir",⁶ kedua, "Pemikiran Poligami: Studi Komparasi Pemikiran Muhammad Abduh dan Ali Syariati

⁵ Haris Hidayatulloh, "Adil dalam Poligami Perspektif Ibn Hazm," *Religi: Jurnal Studi Islam* 6, no. 2 (2015): 222–23, 2.

⁶ Rachma Vina Tsurayya, "Poligami dalam Perspektif Fakhr Al-Din dan Faqihuddin Abdul Kodir," *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis* 20, no. 1 (2019): 203–22.

Dilihat dari Teori Maqasid Syariah Jasser Auda’”,⁷ ketiga, “Poligami Menurut Wahbah Az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur”,⁸ keempat, “Keadilan dalam Poligami: Studi Pemikiran Fazlur Rahman dan M. Qurasih Shihab”,⁹ kelima, “Konsep Adil dalam Poligami Perspektif Muhammad Quraish Shihab dan Amina Wadud”,¹⁰ keenam, “Hukum Poligami: Analisis Komparatif Terhadap Pemikiran Musdah Mulia dan Muhammad Syahrur”,¹¹ ketujuh, “Konsep Poligami Perspektif Amina Wadud dan M. Quraish Shihab”,¹² kedelapan, “Reinterpretasi Poligami dalam Diskursus Islam: Studi Komparasi Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Asghar Ali Engineer”,¹³ kesembilan, “Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Yusuf Qardhawi Tentang Konsep Adil dalam

⁷ Ridwan al-Hanif, “Pemikiran Poligami: Studi Komparasi Pemikiran Muhammad Abduh dan Ali Syariati Dilihat dari Teori Maqasid Syariah Jasser Auda’”, *SAKINA: Journal of Family Studies* 3, no. 4 (2019): 1–11.

⁸ Riyan Erwin Hidayat, “Poligami Menurut Wahbah Az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur,” *Jurnal Tana Mana* 1, no. 2 (2020).

⁹ Ali Yasmanto, “Keadilan dalam Poligami: Studi Pemikiran Fazlur Rahman dan M. Qurasih Shihab” *Journal of Islamic Law and Family Studies* 4, no. 1 (2021)

¹⁰ Natriani and Irfa Lewa, “Konsep Adil dalam Poligami Perspektif Muhammad Quraish Shihab dan Amina Wadud,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 3, no. 1 (2022): 158–66.

¹¹ Abdurrahman Muqith et al., “Hukum Poligami: Analisis Komparatif Terhadap Pemikiran Musdah Mulia dan Muhammad Syahrur,” *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 4, no. 1 (2022): 52–56.

¹² Qonita Azzahra et al., “Konsep Poligami Perspektif Amina Wadud dan M. Quraish Shihab,” *Jurnal AT-TAHFIDZ: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 4, no. 1 (2022): 49–65.

¹³ Muhammad Adress Prawira Negara and Neng Hannah, “Reinterpretasi Poligami dalam Diskursus Islam: Studi Komparasi Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Asghar Ali Engineer,” *Musawa: Jurnal Studi Gender Dan Islam* 22, no. 2 (2023): 167–79.

poligami”,¹⁴ dan yang terakhir ”Studi Komparatif Pemikiran Asghar Ali Engineer dan Buya Hamka Tentang Poligami”.¹⁵

Adapun yang menjadi persamaan antara penelitian yang akan dikaji dalam artikel ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membandingkan dua pendapat ulama terkait poligami, sedangkan perbedaannya terletak pada ulama yang akan dibandingkan pendapatnya, yaitu Yusuf Al-Qaradawi dan Faqihuddin Abdul Qadir yang belum pernah ada kajian perbandingan kedua tokoh ini sebelumnya. Artikel ini merupakan studi kepustakaan. Data berupa biografi dan pendapat Yusuf Al-Qaradawi dan Faqihuddin Abdul Qadir dikumpulkan dengan menggunakan teknik dokumentasi kemudian dianalisis menggunakan teknik studi komparatif yaitu dengan membandingkan pendapat kedua tokoh terkait hukum poligami untuk mengetahui bagaimana persamaan dan perbedaan yang ditemukan antara dua tokoh tersebut, termasuk dasar hukum dan pemaknaan keadilan sebagai syarat dalam poligami.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Poligami Menurut Yusuf Al-Qaradawi

Yusuf Al-Qaradawi lahir di Desa Shafat Thurab, Mesir bagian barat daerah Mahallah al Kubra Provinsi Garbiyah Republik Arab

¹⁴ Khofifah Lutfia Effendi and Zakiyatul Ulya, “Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Yusuf Qardhawi Tentang Konsep Adil Dalam Poligami,” *QISTHOSIA : Jurnal Syariah dan Hukum* 4, no. 2 (2023): 96–108, 2, <https://doi.org/10.46870/jhki.v4i2.736>.

¹⁵ Dzulfikar Fauzan Nafis et al., “Studi Komparatif Pemikiran Asghar Ali Engineer dan Buya Hamka Tentang Poligami,” *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2025): 1–18.

Mesir pada tanggal 9 September 1926.¹⁶ Saat berusia 2 tahun, sang ayah meninggal sehingga beliau hidup bersama dengan pamannya. Beliau berasal dari keluarga yang taat beragama sehingga beliau terdidik dan dibekali dengan berbagai ilmu pengetahuan agama yang cukup kuat.¹⁷ Ketika berusia tujuh tahun, beliau masuk sekolah dasar yang mempelajari pengetahuan umum seperti aljabar, sejarah, ilmu kesehatan, dan lain sebagainya beliau melanjutkan pendidikan tersebut hingga berusia sepuluh tahun. Pendidikan formalnya dimulai di salah satu lembaga Pendidikan Al-Azhar yang terletak di kampungnya. Di lembaga inilah Qardhawi kecil mulai berkecimpung dalam dunia khazanah Islam di bawah bimbingan gurunya. Setelah itu, beliau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu sekolah menengah pertama dan sekolah menengah umum yang masih berada satu kawasan dengan sekolah dasar tempat ia belajar sebelumnya, dengan waktu yang cukup singkat disertai dengan prestasi yang baik. Setelah menyelesaikan pendidikan di sekolah menengah, beliau masuk di Fakultas Ushuluddin Al-Azhar dan lulus di tahun 1953 dengan predikat terbaik. Tidak berhenti di sana, beliau kemudian melanjutkan pendidikannya dengan mengambil jurusan Bahasa Arab selama kurang lebih dua tahun. Yusuf Al-Qaradawi merupakan ulama yang aktif dan telah memiliki lebih dari 170 buku dan ikut serta dalam banyak konferensi, seminar, dan acara televisi sepanjang karirnya.¹⁸

¹⁶ Dirga Ayu Lestari et al., "Menelisis Pemikiran Yusuf Qardhawi Dalam Berinteraksi Dengan Al-Quran," *Maslahah: Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (2022): 31.

¹⁷ Kompas Cyber Media, "Profil Yusuf Qaradawi, Ulama dan Pemimpin Ikhwanul Muslimin yang Tutup Usia Halaman all," KOMPAS.com, September 27, 2022, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/09/27/101000365/profil-yusuf-qardhawi-ulama-dan-pemimpin-ikhwanul-muslimin-yang-tutup-usia>.

¹⁸ Abdul Mun'im Hasan, "Syekh Yusuf Al-Qaradawi, Tokoh Cendekiawan Muslim Internasional Meninggal Dunia," NU Online, accessed November 25,

Yusuf al qardhawi menjelaskan bahwa pada masa pra Islam belum diatur mengenai jumlah maksimal wanita yang boleh dikawini (poligami) sehingga laki-laki pada masa itu bebas untuk menikahi berapapun wanita yang diinginkan sesuka hatinya. Ketika Islam datang, laki-laki yang memiliki istri lebih dari empat orang harus menceraikan istri-istrinya hingga tersisa empat orang istri saja. Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam poligami adalah bersikap adil terhadap istri-istrinya. Jadi, laki-laki hanya boleh memiliki istri maksimal empat orang saja dan mampu bersikap adil terhadap semua istri dan anak-anaknya. Jika tidak mampu mempraktikkan keadilan tersebut, maka cukuplah menikah dengan seorang istri saja. Hal ini berlandaskan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 3 sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya: "...kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja."

Allah Swt. mengkhususkan bagi Nabi Muhammad Saw. sesuatu yang tidak diberikan kepada umat yang lain yaitu diperbolehkan melanjutkan perkawinan dengan istri-istri yang telah beliau nikahi sebelumnya dan tidak diwajibkan untuk menceraikan mereka, tidak diperbolehkan menukar, menambah dan tidak mengganti seorangpun dengan seorang yang lain. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Ahzab ayat 52 yang berbunyi, "Tidak halal bagimu mengawini perempuan-perempuan sesudah itu, dan tidak boleh mengganti mereka dengan istri-istri yang lain meskipun kecantikannya menarik hatimu, kecuali perempuan hamba sahaya yang kau miliki..." Adapun keistimewaan nabi tersebut dijelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 6 yang berbunyi "Nabi memiliki posisi

yang lebih utama bagi orang mukmin daripada diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka (mukmin)...”¹⁹

Yusuf Al-Qaradawi berpendapat bahwa ayat tentang poligami yang terkandung dalam Al-Quran merupakan sebuah ayat muhkamat sehingga poligami merupakan ketentuan yang diberikan oleh Allah karena menurut beliau, bagaimana mungkin Allah melarang sesuatu yang telah ditetapkan oleh-Nya. Maka dari itu menurut Yusuf Al-Qaradawi, poligami diperbolehkan tanpa persyaratan yang begitu ketat. Menurut beliau pula, poligami bukan hanya diperbolehkan, tetapi juga dianggap sebagai sistem yang bermoral dan manusiawi serta dapat menjadi solusi untuk melindungi wanita yang tidak bersuami dan memberikan mereka tempat yang terhormat dalam lingkungan masyarakat. Dengan mengizinkan pria untuk menikahi lebih dari seorang wanita, maka akan memberikan manfaat sosial yang signifikan berupa mengurangi jumlah wanita yang tidak bersuami dan menjaga anak-anak hasil poligami untuk tumbuh dalam lingkungan keluarga yang sehat dan terjaga.²⁰

Selain menggunakan ayat Al-Quran sebagai landasan berpikirnya, Yusuf Al Qaradawi juga menafsirkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hanbal yang berbunyi “telah menceritakan kepada kami Asbat ibn Muhammad, telah menceritakan kepada kami ta ibn As-Saib, dari Said bin Zubair berkata: Datang kepadaku ibn Abbas makan dia bertanya “apakah kamu sudah menikah?” aku menjawab belum. Kemudian dia berkata “menikahlah, sesungguhnya yang yang terbaik umat ini adalah yang banyak istrinya”. (HR. Musnad Ahmad ibn Hanbal).

¹⁹ M. Samson Fajar, *Poligami Madrasah Tauhid Keluarga* (Penerbit Adab, 2023), 130–131.

²⁰ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Perempuan*, alih bahasa Ghazali Mukti (Salma Pustaka, 2004), 190.

Menurut Yusuf Al-Qaradawi, hadis tersebut sejalan dengan pendapatnya yang mana poligami dapat digunakan sebagai solusi bagi beberapa permasalahan yang ada dalam rumah tangga. Menurut Yusuf pula, poligami pada saat ini dibutuhkan oleh sebagian manusia. Oleh karena itu, agama memperbolehkan laki-laki menikah dengan lebih dari seorang wanita.

Terkait dengan persyaratan poligami, pendapat Yusuf Al-Qaradawi cenderung sama dengan ulama lain yaitu menekankan kepada kemampuan untuk berbuat adil terhadap istri-istrinya baik dalam hal makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan nafkahnya. Di luar persyaratan tersebut Yusuf Al-Qaradawi lebih menekankan terhadap keyakinan diri pribadi seorang yang hendak melakukan poligami, apakah ia akan mampu berbuat adil terhadap para istri dan anaknya. Adapun jika dia tidak yakin akan mampu berlaku adil, maka hukum poligami baginya adalah haram.²¹ Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan al-Hakim Rasulullah bersabda: “Barang siapa yang mempunyai istri dua, tapi ia lebih cenderung kepada salah satunya, maka nanti di hari kiamat dia akan datang dengan menyeret salah satu lambungnya dalam keadaan jatuh atau miring”. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, kata cenderung yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah cenderung dalam hal lebih memihak pada satu istri dan meremehkan hak istri yang lain, dan tidak termasuk dengan kecenderungan hati karena kecenderungan hati seseorang termasuk suatu keadilan yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu, Allah memberikan keringanan atas hal tersebut.²²

²¹ Abdul Rahman, “Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Terhadap Larangan Poligami Bagi Kader Partai Solidaritas Indonesia,” *SAKINA: Journal of Family Studies* 4, no. 3 (2020).

²² Rahman, “Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Terhadap Larangan Poligami Bagi Kader Partai Solidaritas Indonesia.”

Konsep Poligami Menurut Faqihuddin Abdul Qadir

Faqihuddin Abdul Qadir lahir, besar, menikah dan tinggal di Kota Cirebon. Beliau memulai Pendidikan di pesantren Dar al-Tauhid Arjawinangan, Cirebon mulai tahun 1983 hingga 1989. Beliau kemudian melanjutkan Pendidikan tinggi di Damaskus, Syiria dan mengambil double degree, Fakultas Dakwah Abu Nur. Tak berhenti di sana, beliau melanjutkan belajar fiqh dan ushul fiqh jenjang master di Universitas Khortum cabang Damaskus. Belum sampai menulis tesis, beliau pindah ke Malaysia tepatnya di Islamic University Malaysia untuk mengambil gelar S2 secara resmi. Beliau mengambil bidang pengembangan fiqh zakat. Merasa masih haus akan ilmu, beliau melanjutkan jenjang S3 di UGM Yogyakarta dan lulus pada tahun 2000.

Faqihuddin Abdul Qadir merupakan tokoh yang mengembangkan pemikiran modern tentang isu perempuan dan kesetaraan gender. Menurut pendapatnya, pada dasarnya Islam mengajarkan asas monogami dalam perkawinan, dan bukan poligami. Walaupun ia adalah seorang laki-laki, namun semangatnya untuk menegakkan kesetaraan gender sangat besar. Faqihuddin memandang ayat tentang poligami sebenarnya bukanlah anjuran untuk berpoligami, justru ayat tersebut adalah ayat yang menyerukan untuk monogami, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan konsep perkawinan menurut ajaran Islam adalah monogami yaitu memiliki istri tidak lebih dari satu karena hal tersebut jauh dari perbuatan yang dzalim. Faqihuddin mengkritik poligami sebagai ketidakadilan, ketertindasan, kezaliman, permusuhan, dan pemutusan hubungan keluarga dan kerabat. Beliau juga mengkritik diskusi tentang pilihan poligami sebagai hukum tuhan, praktik ibadah, atau hanya keinginan untuk menghindari zina. Kritik ini didasarkan pada ayat Al-Quran Hadis.

Pada masyarakat Muslim masa kini, tidak sedikit yang menyatakan poligami adalah ibadah, ajaran agama, ladang berkah, dan lebih utama daripada monogami. Mereka menganggap poligami merupakan perbuatan mulia yang menghasilkan banyak pahala. Fakta yang terjadi pada kasus poligami di Indonesia merupakan poligami yang bertujuan untuk memenuhi nafsu tanpa memikirkan hak-hak perempuan dan kewajiban sebagai seorang suami. Menurut Faqihuddin, poligami yang hanya bertujuan untuk kepuasan nafsu belaka akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Seharusnya praktik poligami tidak bisa dilakukan dengan mudah karena banyak pertimbangan yang harus dipikirkan seperti hak-hak para istri. Secara tidak langsung, poligami juga menyebabkan diskriminasi terhadap perempuan.²³

Dasar hukum yang digunakan oleh Faqihuddin sama dengan yang digunakan oleh kaum pro poligami sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu QS. An-Nisa ayat 3. Akan tetapi, Faqihuddin menyatakan bahwa surat an-Nisa' ayat 3 bukanlah ayat yang menganjurkan untuk berpoligami, tetapi malah mengusulkan untuk melakukan perkawinan monogami, selain itu surat an-Nisa' ayat 3 memiliki banyak makna tersirat lainnya, di antaranya mengenai rasa keadilan yang wajib dimiliki oleh setiap manusia dalam menjalani kehidupan, terutama dalam kehidupan berumah tangga.²⁴ Menurut Faqihuddin, QS. An-Nisa ayat 3 tidak dapat berdiri sendiri karena masih terkait dengan ayat sebelum dan sesudahnya yaitu QS. An-Nisa ayat 2 dan 4. Ayat 2 mengingatkan terhadap para lelaki terutama para wali yang diberi wewenang untuk mengelola harta dari anak yatim. Adapun dosa besar bagi

²³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Prenada Media, 2008), 160.

²⁴ Hanif Al Fauzi Nur, "Monogami Dalam Tinjauan Mubadalah," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022): 94.

mereka yang berani menukar, memakan, atau mencampur harta anak yatim dengan harta pribadi. Kemudian pada ayat 3 memberikan nasihat, teguran, dan peringatan kepada para wali anak yatim jika mereka ingin mengawininya maka harus dengan cara yang baik, Pada ayat 3 pula, disebutkan jika wali dari anak yatim dikhawatirkan tidak mampu berlaku adil terhadap anak yatim, maka tidak boleh mengawininya. Jika sekiranya mampu, maka boleh mengawini hingga dua, tiga, atau empat. Jika tidak, maka pilihlah salah satu di antara mereka. Kemudian pada ayat 4, dijelaskan bahwa dalam proses perkawinan harus menyertakan mahar dan hak-hak mereka secara utuh dan tidak boleh menikahi anak yatim dengan niat untuk mengambil harta mereka.²⁵

Secara keseluruhan, QS. An-Nisa' ayat 2,3, dan 4 menyoroti sejumlah nilai fundamental, antara lain ketakwaan kepada Allah, pentingnya menjaga keharmonisan dalam keluarga, kepedulian terhadap anak yatim, keadilan dalam relasi keluarga, serta keikhlasan dalam memanfaatkan harta perempuan. Secara lebih spesifik, ayat ketiga memotret praktik poligami dalam konteks sosial saat itu, di mana ketidakadilan terhadap anak-anak yatim menjadi persoalan yang cukup krusial. Dalam hal ini, poligami diposisikan sebagai suatu relasi sosial yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hak, ketidakadilan, bahkan penyimpangan moral, terutama ketika dikaitkan dengan pengasuhan anak yatim. Al-Quran dalam konteks ini hadir sebagai bentuk koreksi terhadap praktik sosial tersebut, dengan menegaskan pentingnya keadilan, baik terhadap anak yatim maupun perempuan yang menjadi bagian dari praktik poligami. Oleh karena itu, esensi dari ayat ini bukan terletak pada pembolehan poligami itu sendiri, melainkan pada perlindungan terhadap kelompok rentan dan teguran keras

²⁵ Chandra Sabtia, *Perkawinan Dalam Islam* (An Naba, 2007), 20.

terhadap kemungkinan terjadinya ketidakadilan. Bahkan, menurut Faqihuddin, ayat ini lebih tepat dipahami sebagai peringatan, karena secara eksplisit menekankan keharusan berlaku adil dan menyarankan untuk tidak melakukan poligami apabila keadilan tidak dapat ditegakkan.²⁶

Dari sudut pandang Al-Quran, Poligami yang dilakukan oleh masyarakat saat ini bertentangan dengan prinsip-prinsip perkawinan, terutama karena ayat yang dianggap sebagai ayat poligami sangat jelas menunjukkan bahwa ayat tersebut tidak secara eksplisit mengizinkan poligami karena poligami sudah ada sebelumnya. Sebaliknya, ayat tersebut dimaksudkan untuk mendisiplinkan orang dalam melakukan poligami yang pada awalnya tidak dibatasi, kemudian dibatasi maksimal empat orang istri, yang pada awalnya tidak memiliki kualitas kemudian diberi kualitas yaitu keadilan dalam perkawinan sehingga ditegaskan dalam Al-Quran ketika keadilan ini sulit dilakukan tidak mampu dilakukan, maka cukup dengan satu istri saja. Definisi keadilan dalam konteks poligami menurut Faqihuddin bukan hanya sebatas pembagian materi seperti tempat tinggal, makanan, dan pakaian antar para istri, tetapi juga mencakup aspek psikologis dan emosional. Ia mengatakan bahwa seorang suami harus mampu memberikan perhatian dan perlakuan yang sama tanpa membedakan apapun kepada semua istri.

²⁶ Rusli Efendi and Ahmad Taufik, "Perbandingan Pemikiran Tafsir KH. Husein Muhammad Dan Faqihuddin Abdul Kodir Mengenai Ayat-Ayat Gender Dalam Al-Quran," *At-Tibyan: Journal of Qur'an and Hadis Studies* 7, no. 1 (2024).

Komparasi Konsep Poligami Menurut Yusuf Al-Qaradawi dan Faqihuddin Abdul Qadir

Yusuf Al-Qaradawi lahir di Mesir dengan kondisi keluarga yang kurang mampu namun dengan usaha dan kecerdasan berpikirnya mampu menyelesaikan studinya dengan baik di berbagai tempat. Beliau merupakan ulama terkemuka yang tidak hanya berperan sebagai pengajar, akan tetapi beliau juga dikenal sebagai pemikir yang mengintegrasikan ajaran Islam dengan tantangan zaman modern, menjadikannya salah satu tokoh penting dalam dunia pendidikan Islam kontemporer. Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan bahwa pada masa pra Islam belum ada batasan yang jelas mengenai jumlah maksimal poligami. Akibatnya, pada masa itu memiliki kebebasan penuh untuk menikahi wanita sebanyak yang mereka inginkan. Seiring datangnya Islam, poligami dibatasi dengan jumlah maksimal empat orang istri. Adapun Faqihuddin Abdul Qadir lahir, besar dan belajar di Indonesia kemudian melanjutkan pendidikan tingginya di beberapa negara. Beliau merupakan seorang feminis yang bersikukuh memandang bahwa monogami merupakan asas perkawinan yang diajarkan oleh agama Islam serta menilai poligami sebagai bentuk ketidakadilan, penindasan, kezaliman, permusuhan, serta pemutusan hubungan keluarga dan kerabat. Beliau juga mengemukakan perdebatan mengenai poligami yang dianggap sebagai hukum Tuhan, praktik ibadah, atau sekedar keinginan untuk menghindari zina.

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa Yusuf Al-Qaradawi sebagai ulama Mesir dan Faqihuddin Abdul Qadir merupakan seorang ulama kontemporer Indonesia. Meskipun berbeda latar belakang, Yusuf Al-Qaradawi dan Faqihuddin Abdul Qadir memiliki beberapa persamaan pendapat mengenai poligami. Yang pertama adalah persamaan pendapat bahwa hukum poligami adalah boleh dilakukan dalam kondisi tertentu. Yusuf Al-Qaradawi

memperbolehkan poligami yang bertujuan untuk melindungi perempuan dan anak yatim, sedangkan Faqihuddin Abdul Qadir memperbolehkan dengan pertimbangan yang bijak dan tidak menjadikan poligami sebagai solusi. Persamaan kedua, antara Yusuf Al-Qaradawi dan Faqihuddin Abdul Qadir sepakat bahwa keadilan adalah syarat utama yang harus dipenuhi dalam melakukan poligami. Yusuf Al-Qaradawi menekankan pada keadilan dalam pembagian nafkah, tempat tinggal, dan waktu bersama, dan Faqihuddin Abdul Qadir menekankan pada keadilan dalam hal pemberian perhatian dan kasih sayang. Keduanya berpendapat jika tidak mampu memenuhi syarat adil tersebut, maka alangkah baiknya tidak melakukan poligami.

Ketiga, Yusuf Al-Qaradawi dan Faqihuddin Abdul Qadir sepakat untuk menekankan pentingnya menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan. Yusuf Al-Qaradawi sangat menegaskan pentingnya pemberdayaan perempuan dalam masyarakat. Beliau menekankan hak-hak perempuan harus tetap terlindungi dan poligami tidak boleh digunakan untuk merendahkan dan menyakiti mereka. Faqihuddin Abdul Qadir juga menekankan pada pentingnya penghormatan terhadap martabat perempuan. Beliau mengingatkan bahwa poligami tidak boleh digunakan untuk menyakiti atau mengeksploitasi perempuan dan senantiasa dilakukan dengan niat yang benar. Beberapa kali dijelaskan bahwa Yusuf Al-Qaradawi dan Faqihuddin Abdul Qadir mengingatkan bahwa jika laki-laki tidak mampu bersikap adil, maka ia tidak berhak melakukan poligami karena ketidakmampuan tersebut dapat menimbulkan kerusakan yang lebih besar bagi keluarga dan masyarakat. Pada dasarnya, pendapat Yusuf Al-Qaradawi dan Faqihuddin Abdul Qadir memang memiliki banyak persamaan karena merujuk pada ayat yang sama untuk landasan berfikirnya, hanya saja keduanya mengambil perspektif yang berbeda. Oleh

karena itu, selain memiliki persamaan, pendapat Yusuf Al-Qaradawi dan Faqihuddin Abdul Qadir juga memiliki beberapa perbedaan.

Menurut Yusuf Al-Qaradawi, QS. An-Nisa ayat 3 merupakan ayat yang memperbolehkan poligami. Menurut beliau, poligami merupakan ketentuan yang diberikan oleh Allah karena Allah sendiri telah mengaturnya dalam Al-Quran. Yusuf Al-Qaradawi memandang poligami sebagai sebuah solusi untuk berbagai masalah sosial seperti memberikan perlindungan bagi perempuan yang tidak memiliki suami atau wanita yang hidup dalam keadaan yang sulit. Adapun menurut Faqihuddin Abdul Qadir, QS. An-Nisa ayat 3 yang dijadikan landasan hukum poligami oleh Yusuf Al-Qaradawi tidak bisa dijadikan sebagai dasar poligami karena ayat tersebut saling terkait antara ayat 2, 3, dan 4 yang mana ketiga ayat tersebut bertujuan untuk berlaku adil, memberikan hak-hak istri dan anti diskriminasi terhadap perempuan.

Terkait konsep adil yang dimaksud dalam surat an-Nisa ayat 3, menurut Yusuf Al-Qaradawi hanyalah sebatas keadilan dalam bentuk materi, tidak termasuk hati (perasaan) karena hal tersebut tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia biasa. Walaupun keadilan yang mutlak sulit untuk dilakukan, namun harus tetap ada usaha maksimal untuk berlaku adil, baik secara finansial maupun emosional karena hal tersebut adalah bagian dari tanggung jawab laki-laki. Yusuf Al-Qaradawi juga menekankan bahwa poligami haruslah dengan tujuan yang baik. Adapun konsep adil menurut Faqihuddin mencakup segala hal yaitu materi dan perasaan karena setiap manusia pada dasarnya mudah untuk merasakan sakit hati serta dalam keluarga yang melakukan poligami akan selalu diselimuti rasa iri hati satu sama lain dan akan menimbulkan banyak masalah. Jika tidak bisa mewujudkan keadilan antara para istri, menurut Faqihuddin lebih baik tidak melakukan poligami sama sekali. Meskipun pada akhirnya poligami boleh dilakukan dalam

kondisi khusus, namun akan sulit untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Yusuf Al-Qaradawi menganggap poligami sebagai hal yang boleh dilakukan tetapi tidak diwajibkan. Ia melihat poligami dalam kondisi tertentu dapat menjadi solusi yang dapat melindungi perempuan seperti melindungi hak-hak perempuan dalam kondisi sosial tertentu. Faqihuddin juga mengakui bahwa poligami memang diperbolehkan dalam Islam namun argumen bahwa poligami menjadi solusi tidak dibenarkan oleh Faqihuddin Abdul Qadir. Beliau menekankan bahwa poligami harus dilakukan dengan pertimbangan penuh dan bukan berdasarkan dorongan nafsu belaka. Menurutnya, poligami yang dilakukan tanpa mempertimbangkan kesejahteraan dan keadilan bagi para istri dapat menimbulkan kerusakan moral dan sosial dalam masyarakat. Faqihuddin Abdul Qadir juga berpendapat bahwa banyak orang tidak sepenuhnya memahami konteks sosial dan historis dari poligami sehingga menyebabkan distorsi dalam penerapannya. Selain itu, Faqihuddin menyatakan bahwa pendapat yang mendukung poligami berasal dari sudut pandang yang melihat perempuan sebagai objek dan bukan subjek sehingga perempuan akan mendapat dampak langsung dari poligami. Oleh karena itu, menurut Faqihuddin menempatkan perempuan sebagai subjek poligami adalah hal yang penting dilakukan untuk memenuhi tuntutan prinsip keadilan.

Penutup

Yusuf Al-Qaradawi membolehkan poligami dengan alasan bahwa Allah telah mengatur poligami dalam Al-Quran dan menganggap ayat tersebut adalah sebuah solusi yang diberikan oleh Allah untuk mengatasi permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dalam perkawinan monogami. Yusuf Al-Qaradawi setuju dengan praktik poligami karena beranggapan bahwa QS. An-Nisa ayat 3

merupakan ayat yang mengatur kebolehan poligami. Selain itu, beliau juga memandang bahwa keadilan yang dimaksud dalam syarat diperbolehkannya poligami hanya sebatas keadilan materi yaitu nafkah, pakaian, waktu bersama, dan tempat tinggal karena tidak mungkin seorang manusia bisa melakukan keadilan yang mutlak. Lain halnya dengan Faqihuddin Abdul Qadir yang mengartikan An-Nisa Ayat 3 dari sisi yang berbeda. Faqihuddin Abdul Qadir tidak mengambil kesimpulan hanya dari ayat 3 saja, melainkan juga menggunakan ayat 2 dan 4 sebagai sumber hukum poligami. Adapun dari ketiga ayat tersebut, Faqihuddin menyimpulkan bahwa poligami tidak bisa dilakukan dengan mudah. Menurut Faqihuddin Abdul Qadir, ayat tersebut adalah ayat yang jelas menyerukan umat Islam untuk melakukan monogami dalam perkawinan. Adapun keadilan dalam poligami menurut Faqihuddin Abdul Qadir mencakup segala aspek termasuk keadilan dalam hal perasaan. Beliau sependapat dengan Yusuf Al-Qaradawi bahwa keadilan yang mutlak mustahil bisa dilakukan oleh manusia. Hal itulah yang menjadi alasan Faqihuddin menyarankan untuk tidak melakukan hal yang mendekati kedzaliman (poligami).

Terdapat persamaan juga perbedaan dari pendapat kedua tokoh tersebut terkait hukum poligami. Persamaan di antara keduanya adalah sama-sama memperbolehkan poligami, menggunakan QS. An-Nisa ayat 3 sebagai landasan bahwa poligami boleh dilakukan, serta menjadikan keadilan sebagai syarat utama kebolehan poligami. Akan tetapi, dari ayat tersebut juga muncul perbedaan di antara keduanya. Yusuf Al-Qaradawi memahami ayat 3 secara mandiri dan menganggap poligami sebagai solusi untuk mengatasi masalah yang mungkin terjadi yang tidak bisa diselesaikan dengan perkawinan monogami. Adapun keadilan menurut Yusuf Al-Qaradawi hanyalah berbentuk materi berupa nafkah, waktu bersama, pakaian, dan tempat tinggal. Yusuf Al-

Qaradawi menitikberatkan pada pentingnya keluwesan hukum Islam dalam menghadapi tantangan era modern. Lain halnya dengan Faqihuddin Abdul Qadir yang berpendapat bahwa poligami bukanlah sebuah solusi, justru dapat menimbulkan masalah baru dalam keluarga di masa yang akan datang. Surat An-Nisa yang menjadi sumber hukum kebolehan poligami tidak dipahami secara mandiri, namun bersamaan dengan ayat sebelum dan sesudahnya yaitu ayat 2 dan ayat 4. Adapun keadilan dalam poligami menurut beliau adalah keadilan yang mencakup segala aspek termasuk keadilan dalam hal immateri (perasaan) juga perlu dipenuhi. Beliau menegaskan perlunya pembaruan pemikiran guna mewujudkan keadilan gender dalam kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya kedua tokoh tersebut sepakat berpendapat bahwa dalam poligami, setiap keputusan harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan pertimbangan sosial yang mendalam, walaupun konsep keadilan sendiri menurut Yusuf dan Faqihuddin terdapat perbedaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azzahra, Qonita, Nurhayati, and Aulia Fitria Ramadhani. "Konsep Poligami Perspektif Amina Wadud Dan M. Quraish Shihab." *Jurnal AT-TAHFIDZ: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 1 (2022).
- Cahyani, Andi Intan. "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2018): 2. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7108>.
- Efendi, Rusli, and Ahmad Taufik. "Perbandingan Pemikiran Tafsir KH. Husein Muhammad Dan Faqihuddin Abdul Kodir Mengenai Ayat-Ayat Gender Dalam Al-Quran." *At-Tibyan: Journal of Qur'an and Hadis Studies* 7, no. 1 (2024).
- Effendi, Khofifah Lutfia, and Zakiyatul Ulya. "Pemikiran Siti Musdah Mulia Dan Yusuf Qardhawi Tentang Konsep Adil Dalam Poligami." *QISTHOSIA : Jurnal Syariah Dan Hukum* 4, no. 2 (2023): 2. <https://doi.org/10.46870/jhki.v4i2.736>.
- Fajar, M. Samson. *Poligami Madrasah Tauhid Keluarga*. Penerbit Adab, 2023.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Prenada Media, 2008.
- Hanif, Ridwan al-. "Pemikiran Poligami: Studi Komparasi Pemikiran Muhammad Abduh Dan Ali Syariati Dilihat Dari Teori Maqasid Syariah Jasser Auda'." *SAKINA: Journal of Family Studies* 3, no. 4 (2019).
- Hasan, Abdul Mun'im. "Syekh Yusuf Al-Qaradawi, Tokoh Cendekiawan Muslim Internasional Meninggal Dunia." NU Online. Accessed November 25, 2024. <https://jabar.nu.or.id/obituari/syekh-yusuf-al-qardhawi-tokoh-cendekiawan-muslim-internasional-meninggal-dunia-02GjK>.
- Hidayat, Riyan Erwin. "Poligami Menurut Wahbah Az-Zuhaili Dan Muhammad Syahrur." *Jurnal Tana Mana* 1, no. 2 (2020).
- Hidayatulloh, Haris. "Adil dalam Poligami Perspektif Ibn Hazm." *Religi: Jurnal Studi Islam* 6, no. 2 (2015): 2.

- Lestari, Dirga Ayu, Farid Ma'ruf, and Taufik Ahmad. "Menelisis Pemikiran Yusuf Qardhawi Dalam Berinteraksi Dengan Al-Quran." *Maslahah: Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (2022).
- Media, Kompas Cyber. "Profil Yusuf Qaradawi, Ulama dan Pemimpin Ikhwanul Muslimin yang Tutup Usia Halaman all." KOMPAS.com, September 27, 2022. <https://www.kompas.com/tren/read/2022/09/27/101000365/profil-yusuf-qardhawi-ulama-dan-pemimpin-ikhwanul-muslimin-yang-tutup-usia>.
- Muqsith, Abdurrahman, Sudirman, and Fadil Sj. "Hukum Poligami: Analisis Komparatif Terhadap Pemikiran Musdah Mulia Dan Muhammad Syahrur." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 4, no. 1 (2022).
- Nafis, Dzulfikar Fauzan, Syamsu Maydan, and Faridatus Sa'adah. "Studi Komparatif Pemikiran Asghar Ali Engineer Dan Buya Hamka Tentang Poligami." *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2025).
- Nailiya, Iffah Qanita. *Poligami: Berkah ataukah Musibah? Mengungkap Alasan-Alasan Nabi Melarang Ali Berpoligami*. DIVA PRESS, 2016.
- Natriani, and Irfa Lewa. "Konsep Adil Dalam Polgami Perspektif Muhammad Quraish Shihab Dan Amina Wadud." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 3, no. 1 (2022).
- Nur, Hanif Al Fauzi. "Monogami Dalam Tinjauan Mubadalah." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022).
- Prawira Negara, Muhammad Adress, and Neng Hannah. "Reinterpretasi Poligami Dalam Diskursus Islam: Studi Komparasi Pemikiran Siti Musdah Mulia Dan Asghar Ali Engineer." *Musawa: Jurnal Studi Gender Dan Islam* 22, no. 2 (2023).
- Qaradawi, Yusuf al-. *Fiqh Perempuan*. Alih bahasa Ghazali Mukti. Salma Pustaka, 2004.

- Rahman, Abdul. "Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Terhadap Larangan Poligami Bagi Kader Partai Solidaritas Indonesia." *SAKINA: Journal of Family Studies* 4, no. 3 (2020).
- Rodani. *Poligami dalam Pandangan Manusia: Pendekatan Teologis, Sosiologis dan Psikologis*. Penerbit A-Empat, 2019.
- Sabtia, Chandra. *Perkawinan Dalam Islam*. An Naba, 2007.
- Vina Tsurayya, Rachma. "Poligami Dalam Perspektif Fakhri Al-Din Dan Faqihuddin Abdul Kodir." *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an Dan Hadis* 20, no. 1 (2019).
- Wusqo, Urwatul, and Farida Asy'ari. *Mengintip Pendapat Ulama Klasik dan Kontemporer Soal Adil dalam Poligami*. Deepublish, 2024.